

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia telah memberikan kewenangan kepada kabupaten dan kota dalam menyelenggarakan pemerintahan daerahnya melalui otonomi daerah. Kewenangan yang diberikan secara luas, membuka kesempatan bagi setiap daerah untuk mengembangkan potensi serta membangun daerah dengan mandiri.¹ Di dalam kabupaten ada suatu wilayah yang disebut desa, yang juga dapat memiliki kewenangannya sendiri dalam mengatur tata pemerintahannya. Mengacu pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (selanjutnya disebut dengan UU Desa 2014) yang sekarang telah diubah sebagian dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa (selanjutnya disebut dengan UU Desa 2024), masyarakat dalam negara yang ber hukum, dapat membentuk kesatuan dengan batasan teritori yang jelas serta memiliki kuasa dalam menata urusan pemerintahannya dengan didasarkan pada prakarsa masyarakat, kewenangan silsilah, pengakuan serta penghormatan hak tradisional oleh negara.²

Salah satu indikator sebagai dimulainya era menuju pada desa mandiri adalah dengan adanya UU Desa 2014.³ Kemandirian yang dimaksud yaitu

¹ Ridwani HR, *Hukumi Administrasi Negarai (Edisi Revisi)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018), 17.

² Amin Suprihatin, *Otonomi Daerah dari Masa ke Masa* (Klaten: PT Cempaka Putih, 2022), 51.

³ Yudi Suparyanto, *Otonomi Daerah dalam Kerangka NKRI* (Klaten: PT Cempaka Putih, 2022), 33.

mencakup dalam aspek penyelenggaraan pemerintahan serta dalam aspek pengelolaan dana desa.⁴ Haluan terpenting sejak adanya proses peningkatan desa menjadi lebih baik adalah dengan menaikkan ketentraman masyarakat di desa selain itu juga mengatasi permasalahan kemiskinan yang masih terjadi di lingkungan masyarakat desa. Hal ini diselenggarakan melalui pencukupan keperluan dasar, pembangunan alat maupun akses desa, peningkatan kemampuan ekonomi lokal, serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan.

Dana desa merupakan perwujudan asas desentralisasi yang memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah desa dalam menentukan skala prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan dan potensi lokal desa. Penyaluran dana desa difokuskan pada sejumlah bidang pembangunan di desa, seperti peningkatan layanan kesehatan, pembangunan sektor pendidikan, pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, dan pembangunan infrastruktur jalan. Dana desa diharapkan dapat membantu menutup kesenjangan pembangunan antara daerah pedesaan dan perkotaan serta mempercepat tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat desa.⁵

Dalam perspektif pembangunan nasional, dana desa memegang peran strategis untuk usaha pengentasan kemiskinan pada lingkup masyarakat desa, menekan angka pengangguran, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Agar dapat menyelenggarakan pemerintahan secara mandiri, desa membutuhkan

⁴ Mohamad Rofii Adji Sayekti, *Peran Masyarakat dalam Otonomi Daerah* (Klaten: PT Cempaka Putih, 2022), 11-13.

⁵ Sri Kusriyah, "Politik Hukum Penyelenggaraan Otonomi Daerah dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia", *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, no. 1 (2016): 1-11.

wadah dimana terdapat dana memadai. Salah satunya tersebut adalah dana desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (selanjutnya disebut dengan APBD). Dana desa yaitu suatu hal yang tidak terpisahkan dari kebijakan pembangunan nasional yang menitik beratkan pada penguatan desa sebagai subjek pembangunan. Untuk itu, efektifitas dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana desa akan berpengaruh signifikan terhadap pencapaian target pembangunan nasional yang bersifat inklusif dan merata.⁶

Pelaksanaan program dana desa tidak dapat terlepas dari berbagai tantangan dan risiko, terutama dalam aspek pengelolaan serta penggunaannya yang berpotensi tidak tepat sasaran. Dalam konteks mengurus keuangan pada desa, kepala desa memiliki kuasa untuk mengatur pengelolaan keuangan desa, yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pertanggungjawaban dana desa. Untuk memastikan efektivitas pengelolaan tersebut, diperlukan akuntabilitas, pembinaan, serta pengawasan yang berkelanjutan. Pemantauan yang dimaksud ini merupakan proses yang dilakukan secara berkelanjutan guna memantapkan bahwa setiap urutan pelaksanaan program dana desa telah selaras dengan ketentuan hukum yang ada, sehingga tujuan pembangunan desa mampu dicapai secara efektif dan efisien.⁷

Pengawasan terhadap pengelolaan dana desa sebagai hal yang sangat penting dalam menentukan bahwa setiap dana yang dialokasikan benar-benar dimanfaatkan bagi urusan penting masyarakat desa. Jika tidak dengan adanya

⁶ Sani Safitri, "Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia", *Jurnal Crikserta* 5, no. 9 (2016): 79-83.

⁷ Suharizal dan Muslim Chaniago, *Hukum Pemerintah Daerah Setelah Perubahan UUD 1945* (Yogyakarta: Thafa Media, 2017), 44.

pengawasan yang efektif, dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan desa berisiko mengalami penyimpangan, baik berupa penggunaan dana di luar peruntukannya, manipulasi anggaran, maupun praktik korupsi lainnya. Pengawasan dapat mencegah dan mengidentifikasi potensi penyalhgunaan dana. Dengan adanya pengawasan yang efektif, aparatur desa akan lebih berhati-hati dalam penggunaan anggaran dan cenderung mematuhi prosedur yang berlaku.

Dalam pengelolaan dana desa, aparatur desa wajib mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran.⁸ Pengawasan membantu memastikan bahwa setiap tahapan penggunaan dana dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Dana desa yang dikelola dengan baik akan memberikan dampak positif jangka panjang bagi masyarakat desa. Pengawasan yang efektif dapat memastikan bahwa setiap proyek pembangunan yang didanai oleh dana desa bermanfaat seterusnya bagi masyarakat desa setempat. Urgensi pengawasan pengelolaan dana desa juga tercermin dalam instruksi dari berbagai regulasi yang mengatur pengelolaan dana desa. Salah satunya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang mengharuskan pemerintah desa untuk menyusun laporan keuangan dengan transparan, sehingga masyarakat desa dapat turut serta dalam mengawasi penggunaannya.

Pada tingkat daerah, pengawasan atas pengelolaan dana desa dilaksanakan oleh inspektorat daerah, yang memiliki tugas untuk memantau serta mengevaluasi setiap penggunaan dana desa. Inspektorat daerah berperan strategis dalam mencegah terjadinya penyimpangan serta memastikan bahwa dana desa dikelola selaras

⁸ Sri Soemantri, *Otonomi Daerah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021), 28-29.

dengan ketentuan hukum yang ada. Pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat daerah mencakup audit keuangan, verifikasi kegiatan, serta pemeriksaan terhadap laporan yang disampaikan oleh pemerintah desa. Selain menjalankan fungsi pengawasan, inspektorat daerah berperan sebagai ahli dalam memberi pertimbangan serta penjamin dalam mutu, yang dalam pelaksanaannya cenderung mengutamakan tindakan pencegahan guna mencegah potensi penyalahgunaan dana desa.⁹ Hal tersebut seperti yang tertulis pada Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.

Namun pada praktiknya, pengelolaan dana desa tidak selalu berjalan sesuai dengan asas transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Salah satu contoh yang terjadi di lapangan adalah penyalahgunaan dana desa di Desa Laden, Kabupaten Pamekasan. Berdasarkan hasil audit Inspektorat, diketahui bahwa pada tahun anggaran 2018 telah terjadi kerugian negara sebesar 179.913.259,50 akibat penyimpangan dalam pelaksanaan sejumlah proyek pembangunan fisik. Belum selesai persoalan tersebut, kasus lain kembali terjadi di Desa Laden, sejak tahun 2019 hingga 2023, muncul laporan dari perangkat desa yang mengaku mengalami pemotongan gaji secara rutin setiap tiga bulan sebesar 1.000.000. Jika dihitung secara akumulatif, masing-masing perangkat yang menjadi korban mengalami kerugian sekitar 16.000.000.

Dugaan pemotongan ini bahkan telah memicu aksi unjuk rasa masyarakat dan kini tengah dalam proses penyelidikan oleh Kejaksaan Negeri Pamekasan.

⁹ Siswanto Sunarto, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 24.

Kedua kasus ini menunjukkan adanya pola pengelolaan keuangan desa yang lemah dari sisi integritas dan pengawasan. Di satu sisi, pemerintah desa diberikan keleluasaan dalam mengelola anggaran, tetapi di sisi lain pengawasan yang dilakukan baik oleh masyarakat maupun lembaga pengawas seperti Inspektorat tampaknya belum berjalan secara optimal. Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan dalam melakukan pengawasan internal perlu dievaluasi, mengingat adanya pengulangan kasus dengan pola penyimpangan yang sama di desa yang sama dalam waktu yang berdekatan. Terlebih dana desa yang di dapatkan Kabupaten Pamekasan pada tahun 2024 sebesar 2.225.660.000.000.

Auditor yang memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk melaksanakan audit internal yang bermutu tinggi, sangat dibutuhkan agar tugas inspektorat daerah dalam mengawasi pengelolaan dana desa mampu berjalan sebaik mungkin. Apabila mengacu pada kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, maka diharapkan dapat mengurangi penyimpangan. Oleh karena itu, pada setiap instansi pemerintah yang ada di Indonesia dibuatkan lembaga yang mengawasi secara internal yang bertugas untuk menjalankan fungsi pengawasan. Tugas utama lembaga pengawas internal dalam sistem pemerintahan ini adalah melakukan pengawasan terhadap pemerintahan daerah, dan pengawasan ini dilakukan oleh inspektorat daerah.¹⁰

Agar setiap tugas pemerintahan bisa dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran, pengawasan berfungsi sebagai sistem peringatan dini. Untuk mewujudkan

¹⁰ Didit Herlianto, *Manajemen Keuangan Desa* (Yogyakarta: CV Gosyen Publishing, 2017), 30.

pembangunan dan pemberdayaan desa yang berkelanjutan, pengawasan terhadap pengelolaan dana desa dimaksudkan untuk memantapkan bahwa dana yang ada tersebut digunakan dengan betul dan selaras dengan kepentingan masyarakat desa. Tugas inspektorat daerah antara lain mendukung kepala daerah sebagai rangka pembinaan dan mengawasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa.¹¹

Salah satu daerah otonom yang berwenang menyelenggarakan pemerintahan daerah adalah Kabupaten Pamekasan. Pemerintah daerah berupaya memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan berjalan secara efisien guna memberikan pelayanan publik yang sebaik-baiknya, khususnya di bidang pembangunan hingga ke tingkat desa. Dana yang oleh pemerintah pusat diberikan untuk daerah berdampak langsung terhadap pelaksanaan pembangunan tersebut. Pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap inspektorat daerah guna memaksimalkan pengelolaan pendapatan desa. Proses untuk memastikan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan desa dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku disebut pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten Pamekasan yang memiliki kedudukan di bawah serta bertanggung jawab langsung kepada Bupati Kabupaten Pamekasan dalam mengemban tugas yang ada di pemerintahan pada bidang pengawasan keuangan

¹¹ Andi Siti Sri Hutami, "Analisi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo", *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 10, no. 1 (2017): 2-6.

dan pembangunan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Pamekasan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (selanjutnya disebut dengan Perbup Pamekasan Nomor 3 tahun 2023). Salah satu tugas utama yang diemban oleh Inspektorat Daerah kabupaten Pamekasan dalam bidang pengawasan adalah pelaksanaan investigasi terhadap berbagai potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah.¹²

Kegiatan investigasi yang dilakukan oleh inspektorat mencakup pemeriksaan pembukuan tentang keuangan dengan melakukan peninjauan, pengujian efektivitas kewajaran laporan yang dihasilkan pada rancangan penghitungan potensi kerugian yang terjadi pada keuangan negara, pemberian keterangan sebagai ahli, evaluasi terhadap halangan dalam kelancaran pembangunan, pemeriksaan kesesuaian nilai, pengakuan, serta berbagai bentuk pemeriksaan lainnya mengenai pencegahan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme (selanjutnya disebut dengan KKN) yang terdapat di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan.¹³ Dengan demikian, sebagai lembaga pengawas dalam pengelolaan dana desa, inspektorat daerah berperan sangat penting serta berada pada kedudukan strategis dalam memastikan hasil dari pemerintah desa untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan serta akuntabel.¹⁴

¹² Ni Ketut Sari Adnyani, *Hukum Pemerintahan Daerah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2023), 22-23.

¹³ Iksan Mursid, *Pengelolaan Dana Desa Pro Layanan Publik* (Yogyakarta: Deepublish, 2024), 26-27.

¹⁴ Indra Bastian, *Audit Sektor Publik* (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 41.

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini dilakukan agar pengawasan dalam pengelolaan dana desa dilaksanakan sesuai dengan wewenang Inspektorat Daerah di Kabupaten Pamekasan. Oleh karena itu penelitian ini memiliki judul **“PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA (Studi di Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan)”**.

1.2. Rumusan Permasalahan

1. Bagaimana pengawasan pengelolaan dana desa oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana inspektorat daerah menindaklanjuti hasil temuan dari pengawasan pengelolaan dana desa di Kabupaten Pamekasan?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk dapat mengetahui dan menganalisis pengawasan pengelolaan dana desa di Kabupaten Pamekasan yang dilakukan oleh inspektorat daerah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tindak lanjut hasil temuan oleh inspektorat daerah.

1.4. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam memperluas wawasan mengenai peran inspektorat dalam pengawasan pengelolaan dana desa di Kabupaten Pamekasan. Temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi

kajian lebih lanjut yang berkaitan dengan pengawasan keuangan desa di masa yang akan datang.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman serta bahan evaluasi bagi Bupati dan Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif terkait pengelolaan dana desa, sehingga kebijakan tersebut dapat diterapkan secara optimal sesuai dengan kondisi serta kebiasaan masyarakat di Kabupaten Pamekasan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang mengkaji aspek serupa.

1.5. Keaslian Penelitian

Tabel 1. Keaslian Penelitian

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang diusulkan
1.	Tinjauan Yuridis terhadap Pengelolaan Dana Desa Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Breml Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo)	1. Bagaimana pengelolaan dana desa di Desa Breml Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo? 2. Bagaimana pengelolaan dana desa perspektif Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Breml Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo?	Pengelolaan dana desa di Desa Breml Kabupaten Probolinggo yang ditinjau berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014	Tugas akhir yang akan diusulkan melakukan penelitian di Kabupaten Pamekasan. Selain itu, penelitian sebelumnya hanya bertuju pada pengelolaan dana desa dengan fokus

				utama meninjau undang-undang
2.	Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 di Desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu Perspektif Fiqh Siyasah	1. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan dana desa berdasarkan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 di Desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu? 2. Bagaimana perspektif fiqh siyasah berdasarkan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 di Desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu	Transpantasi pengelolaan dana desa oleh perangkat desa terhadap masyarakat di Desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilan Hulu berdasarkan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014	Memiliki lokasi penelitian yang berbeda. Selain itu, penelitian sebelumnya membahas keadaan pengelolaan dana desa yang menggunakan perspektif Fiqh Siyasah dan fokus utamanya adalah undang-undang nomor 6
3.	Peran Inspektorat dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Luwu Utara	1. Bagaimana peran inspektorat daerah dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Luwu Utara? 2. Apakah faktor-faktor yang menghambat dalam pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Luwu Utara?	Pengawasan oleh inspektorat dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Luwu Utara	Tugas akhir yang akan diusulkan melakukan penelitian pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan. Selain itu, penelitian sebelumnya memasukkan faktor-faktor penghambat dalam pengawasan
4.	Implemntasi Pengawasan Pengelolaan Dana Desa oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung	1. Bagaimana Implementasi pengawasan pengelolaan dana desa dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Selatan?	Pengawasan pengelolaan dana desa oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung	Penelitian sebelumnya dilakukan di Kabupaten Lampung Selatan. Selain itu, penelitian sebelumnya

	Selatan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan)	2. Bagaimana pandangan Fiqh Siyasah terhadap implementasi pengawasan pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Selatan?	Selatan yang ditinjau berdasarkan Fiqh Siyasah	menggunakan perspektif Fiqh Siyasah dalam penelitiannya.
--	--	--	---	---

1.6. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yang dalam Bahasa Inggris dikenal sebagai *empirical legal research* dan dalam bahasa Belanda disebut *empirisch juridisch onderzoek*. Penelitian yuridis empiris merupakan salah satu metode penelitian hukum yang bertujuan untuk menganalisis serta mengkaji bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat. Dalam penelitian hukum empiris, hukum dipahami sebagai suatu perilaku nyata (*actual behavior*) yang berkembang dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris sering kali disebut sebagai penelitian hukum sosiologis.¹⁵ Pendekatan yang lebih komprehensif melalui perspektif sosiologi hukum diperlukan dalam penelitian ini mengingat berbagai permasalahan hukum yang uncul saat ini tidak hanya dapat diselesaikan melalui

¹⁵ Kornelius Benus dan Muhamad Azhar, "Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurangi Permasalahan Hukum Konstemporer", *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20-33.

pendekatan ilmu hukum, tetapi juga analisis ilmu sosial guna memperoleh pemahaman yang lebih holistik terhadap fenomena hukum dalam masyarakat.¹⁶

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan studi kasus (*Case Study*). Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan dengan cara memahami atau menganalisis undang-undang dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.¹⁷

Pendekatan studi kasus merupakan pendekatan dengan cara mendalami kasus yang berkaitan dengan penelitian ini yang bertujuan untuk memahami informasi terkait kasus tersebut.¹⁸

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh langsung dari objek yang diteliti yaitu lembaga dan masyarakat yang dapat memberikan data dan informasi, keterangan responden, informan dan narasumber.¹⁹ Selain itu sumber data penelitian ini juga didapatkan dari bahan kepustakaan.

1) Data primer

Data primer dalam penelitian ini yaitu informasi yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama melalui penelitian lapangan.²⁰

Perolehan data primer dilakukan melalui pengamatan (observasi) dan

¹⁶ Indien Winarwati, *Pengantar Ilmu Hukum* (Malang: Setara Press, 2021), 68-69.

¹⁷ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 67-68.

¹⁸ Jonaedi Efendi dan Prasetyo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Prenada Media, 2022), 38.

¹⁹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 22-23.

²⁰ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no.1 (2014): 15-35.

wawancara. Informan dalam penelitian ini merupakan Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan.

2) Data sekunder dalam penelitian ini merupakan :

- a) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495)
- b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Nomor 77 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6914)
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah
- e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa
- h) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa

- i) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa
- j) Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
- k) Peraturan Bupati Kabupaten Pamekasan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah

4. Lokasi dan Responden

Lokasi dalam penelitian ini yaitu Kabupaten Pamekasan. Dipilihnya Kabupaten Pamekasan dalam penelitian ini adalah karena masih terdapat penyalahgunaan dana desa di Kabupaten Pamekasan. Hal tersebut menandakan bahwasannya pengelolaan dana desa di Kabupaten Pamekasan masih terdapat ketidaksesuaian dengan aturan yang berlaku. Sehingga pengawasan oleh inspektorat daerah sangat dibutuhkan dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Pamekasan. Responden dalam penelitian ini merupakan pihak-pihak terkait dari Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan yaitu :

- 1) Imam Ansori sebagai Inspektur Pembantu Wilayah V
- 2) Moh. Dahlal sebagai Auditor Muda
- 3) Sheila Maghfira sebagai Auditor Pertama
- 4) Afinda Apriliani sebagai Auditor Pertama
- 5) Melida Aulia sebagai Auditor Pertama

5. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

- 1) Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan dengan menggunakan penglihatan dan pendengaran untuk menemukan gejala-gejala yang diamati dari hal yang ingin diteliti. Tujuan observasi adalah untuk menemukan jawaban dari permasalahan pada penelitian.

2) Wawancara

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu berupa tanya jawab dengan narasumber atau informan untuk memperoleh informasi. Oleh karena itu, wawancara merupakan bagian terpenting dalam melakukan penelitian ini, karena penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris.

3) Studi Kepustakaan

Dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara membacanya literatur berupa buku, jurnal, internet, dan bahan hukum lainnya.

6. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data berupa deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan metode yang di dalamnya menganalisis, mendeskripsikan, dan merangkum berbagai informasi yang dikumpulkan dari hasil studi wawancara atau observasi tentang berbagai fenomena dan kondisi masalah yang diteliti.²¹

²¹ Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), 93.